



**P U T U S A N**

Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Aulia Abdul Aziz Bin (alm) Abdullah
2. Tempat lahir : Bajuin
3. Umur/Tanggal lahir : 39/12 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Wisata Air Terjun Rt.004 Rw.002 Kel/Desa Bajuin  
Kec.Bajuin Kab.Tanah Laut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada 17 Agustus 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kgn tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kgn tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD AULIA ABDUL AZIZ Bin (Alm) ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD AULIA ABDUL AZIZ Bin (Alm) ABDULLAH** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK merk Honda Scopy warna krem silver No. Pol : DA 6058 DAR dengan nomor rangka : MH1JM3119HK009551, nomor mesin : JM31E1013991 dengan identitas pemilik An. SITI AISYAH;
  - 3 (tiga) lembar BPKB merk Honda Scopy warna krem silver No. Pol : DA 6058 DAR dengan nomor rangka : MH1JM3119HK009551, nomor mesin : JM31E1013991 dengan identitas pemilik An. SITI AISYAH.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna krem silver No. Pol : DA 6058 DAR dengan nomor rangka : MH1JM3119HK009551, nomor mesin : JM31E1013991.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban ANDI SURYA WARDANA Bin (Alm) RUSMADI.**

- 1 (satu) buah tas warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AHMAD AULIA ABDUL AZIZ Bin (Alm) ABDULLAH** pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jl. Kapten Fiere Tendean Rt.05 Rw.003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah saksi korban ANDI SURYA WARDANA, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Kapten Fiere Tendean Rt. 05 Rw. 003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa datang ke rumah saksi korban ANDI SURYA WARDANA dengan menaiki bentor (becak motor) yang diantarkan oleh saksi ALIANSYAH, setelah sampai dirumah saksi korban lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "AKU KAWA KAH UMPAT BEMALAM DIRUMAH IKAM " (boleh saya ikut menginap dirumah kamu) kemudian saksi korban mengiyakan terdakwa untuk menginap dirumahnya, setelah terdakwa meletakkan barang – barang dan beristirahat lalu terdakwa menayakan kepada saksi korban "MAKANAN APA KITA NAH" (kita mau makan apa) dan dijawab saksi korban "TERSARAH HAJA MAKAN APA IWAK APA" (terserah saja makan dan lauk apa), kemudian terdakwa berinisiatif untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor R2 merk HONDA SCOOPY berwarna krem silver dengan nopol DA 6058 DAR dengan No mesin : JM31E1013991, No Rangka MH1JM3119HK0009551 milik saksi korban dengan alasan untuk membeli makan dengan berkata "ANDI bisa kah aku pinjam sepeda motor untuk membeli makan" kemudian saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke Kota Pelaihari dan sesampainya di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tepatnya dirumah terdakwa sepeda motor milik saksi korban dipakai terdakwa untuk keperluan sehari – hari, kemudian terdakwa sempat mengadaikan sepeda motor milik saksi korban pada bulan Maret 2023 di Desa Batakan Kabupaten Tanah Laut sebesar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. RIFANI (DPO) yang mana uang tersebut terdakwa pakai untuk keperluan sehari – hari dan melunasi hutang, setelah tergadai selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu sepeda motor tersebut terdakwa tebus kembali dan terdakwa pakai kembali untuk keperluan sehari – hari, kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 02.00 wita terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian sektor Kandangan di Pelabuhan Kabupaten Tanah laut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ANDI SURYA WARDANA Bin (Alm) RUSMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **AHMAD AULIA ABDUL AZIZ Bin (Alm) ABDULLAH** pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jl. Kapten Fiere Tendean Rt.05 Rw.003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah saksi korban ANDI SURYA WARDANA, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Kapten Fiere Tendean Rt. 05 Rw. 003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa datang ke rumah saksi korban ANDI SURYA WARDANA dengan menaiki bentor (becak motor) yang diantarkan oleh saksi ALIANSYAH, setelah sampai dirumah saksi korban lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "AKU KAWA KAH UMPAT BEMALAM DIRUMAH IKAM " (boleh saya ikut menginap dirumah kamu) kemudian saksi korban mengiyakan terdakwa untuk menginap dirumahnya, setelah terdakwa meletakkan barang – barang dan beristirahat lalu terdakwa menayakan kepada saksi korban "MAKANAN APA KITA NAH" (kita mau makan apa) dan dijawab saksi korban

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kgn*



“TERSARAH HAJA MAKAN APA IWAK APA“ (terserah saja makan dan lauk apa), kemudian terdakwa berinisiatif untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor R2 merk HONDA SCOOPY berwarna krem silver dengan nopol DA 6058 DAR dengan No mesin : JM31E1013991, No Rangka MH1JM3119HK0009551 milik saksi korban dengan alasan untuk membeli makan dengan berkata “ANDI bisa kah aku pinjam sepeda motor untuk membeli makan” kemudian saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke Kota Pelaihari dan sesampainya di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tepatnya dirumah terdakwa sepeda motor milik saksi korban dipakai terdakwa untuk keperluan sehari – hari, kemudian terdakwa sempat mengadaikan sepeda motor milik saksi korban pada bulan Maret 2023 di Desa Batakan Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. RIFANI (DPO) yang mana uang tersebut terdakwa pakai untuk keperluan sehari – hari dan melunasi hutang, setelah tergadai selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu sepeda motor tersebut terdakwa tebus kembali dan terdakwa pakai kembali untuk keperluan sehari – hari, kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 02.00 wita terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian sektor Kandangan di Pelaihari Kabupaten Tanah laut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ANDI SURYA WARDANA Bin (Alm) RUSMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ANDI SURYA WARDANA Bin (Alm) RUSMADI**, di persidangan dengan disumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahw  
a benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saat di Penyidik Kepolisian;

- Bahw  
a benar kejadian penggelapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Kapten Fiere Tendean Rt.05 Rw.003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah saksi;

- Bahw  
a benar yang menjadi objek dalam perkara tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor R2 merk HONDA SCOOPY berwarna krem silver dengan nopol DA 6058 DAR dengan No mesin : JM31E1013991, No Rangka MH1JM3119HK0009551 milik saksi;

- Bahw  
a benar saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian terdakwa datang kerumah saksi dengan diantar oleh saksi ALIANSYAH;

- Bahw  
a benar saat itu terdakwa mengatakan mau ikut menginap dirumah saksi dan saksi mengiyakan terdakwa untuk menginap dirumah saksi;

- Bahw  
a benar setelah terdakwa beristirahat dirumah saksi lalu terdakwa menanyakan kepada saksi "makan apa kita nah" (kita mau makan apa) kemudian saksi jawab "terserah haja makan iwak apa" (terserah saja makan dan lauk apa);

- Bahw  
a benar kemudian terdakwa berinisiatif meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk membeli makan, setelah itu saksi memberikan kunci sepeda motor milik saksi kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor saksi;

- Bahw  
a benar setelah saksi tunggu sampai keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2022 terdakwa tidak datang juga, kemudian saksi mendatangi ke terminal karena saksi sering bertemu dengan terdakwa disana namun saksi tidak menemukan terdakwa;

- Bahw  
a benar kemudian saksi pulang kerumah dan memberitahukan kepada istri saksi yakni saksi LIA, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandangan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw  
a benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.  
13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahw  
a Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

**Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

**2. LIA Binti (Alm) ANTON**, di persidangan dengan disumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahw  
a benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahw  
a saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saat di Penyidik Kepolisian;

- Bahw  
a benar kejadian penggelapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Kapten Fiere Tendean Rt.05 Rw.003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah saksi korban ANDI SURYA WARDANA;

- Bahw  
a benar yang menjadi objek dalam perkara tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor R2 merk HONDA SCOOPY berwarna krem silver dengan nopol DA 6058 DAR dengan No mesin : JM31E1013991, No Rangka MH1JM3119HK0009551 milik saksi korban ANDI SURYA WARDANA yang merupakan suami saksi;

- Bahw  
a benar saat itu saksi korban sedang berada di rumah kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban dengan diantar oleh saksi ALIANSYAH;

- Bahw  
a benar saat itu terdakwa mengatakan mau ikut menginap di rumah saksi korban dan saksi korban mengiyakan terdakwa untuk menginap di rumah saksi korban;

- Bahw  
a benar setelah terdakwa beristirahat di rumah saksi korban lalu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kgn



terdakwa terdakwa mengajak saksi korban untuk membeli makan kemudian terdakwa berinisiatif meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk membeli makan, setelah itu saksi korban memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor saksi korban;

- Bahw  
a benar setelah saksi korban menunggu sampai keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2022 terdakwa tidak datang juga, kemudian saksi korban mendatangi ke terminal karena saksi korban sering bertemu dengan terdakwa disana namun saksi korban tidak menemukan terdakwa;

- Bahw  
a benar kemudian saksi korban pulang kerumah dan memberitahukan kepada saksi, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandangan;

- Bahw  
a benar atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahw  
a Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

**Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

**3. ALIANSYAH Bin (Alm) HARLANTO**, di persidangan dengan disumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahw  
a benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahw  
a benar kejadian penggelapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Kapten Fiere Tendean Rt.05 Rw.003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah saksi korban ANDI SURYA WARDANA;

- Bahw  
a benar yang menjadi objek dalam perkara tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor R2 merk HONDA SCOOPY berwarna krem silver dengan nopol DA 6058 DAR dengan No mesin : JM31E1013991,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka MH1JM3119HK0009551 milik saksi korban ANDI SURYA WARDANA;

- Bahw  
a benar cara terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi korban dengan beralasan meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk membeli makan, kemudian setelah meminjam sepeda motor terdakwa tidak ada datang lagi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban;

- Bahw  
a benar saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada saat terdakwa minta antarkan kepada saksi kerumah saksi korban yang mana saksi bekerja sebagai supir bentor;

- Bahw  
a benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi korban menelpon saksi keesokan harinya setelah saksi mengantarkan terdakwa kerumah saksi korban, yang mana saksi korban memberitahukan kepada saksi kalau sepeda motornya telah dibawa oleh terdakwa dan belum dikembalikan;

- Bahw  
a saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahw  
a terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Kapten Fiere Tendean Rt.05 Rw.003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah saksi korban ANDI SURYA WARDANA;

- Bahw  
a yang menjadi objek dalam perkara tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor R2 merk HONDA SCOOPY berwarna krem silver dengan nopol DA 6058 DAR dengan No mesin : JM31E1013991, No Rangka MH1JM3119HK0009551 milik saksi korban ANDI SURYA WARDANA;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kgn*



- Bahw  
a awalnya pada hari Jum`at tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 17.00  
Wita di Jl. Kapten Fiere Tendean Rt. 05 Rw. 003 Kelurahan Jambu Hilir  
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa  
datang ke rumah saksi korban dengan menaiki bentor (becak motor)  
yang diantarkan oleh saksi ALIANSYAH;

- Bahw  
a setelah sampai dirumah saksi korban lalu terdakwa berkata kepada  
saksi korban "AKU KAWA KAH UMPAT BEMALAM DIRUMAH IKAM"  
(boleh saya ikut menginap dirumah kamu) kemudian saksi korban  
mengiyakan terdakwa untuk menginap dirumahnya;

- Bahw  
a setelah terdakwa meletakkan barang – barang dan beristirahat lalu  
terdakwa menayakan kepada saksi korban "MAKANAN APA KITA NAH"  
(kita mau makan apa) dan dijawab saksi korban "TERSARAH HAJA  
MAKAN APA IWAK APA" (terserah saja makan dan lauk apa);

- Bahw  
a kemudian terdakwa berinisiatif untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda  
motor sepeda motor R2 merk HONDA SCOOPY berwarna krem silver  
dengan nopol DA 6058 DAR dengan No mesin : JM31E1013991, No  
Rangka MH1JM3119HK0009551 milik saksi korban dengan alasan  
untuk membeli makan dengan berkata "ANDI bisa kah aku pinjam  
sepeda motor untuk membeli makan" kemudian saksi korban  
menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa;

- Bahw  
a setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke  
Kota Pelaihari dan sesampainya di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah  
Laut tepatnya dirumah terdakwa sepeda motor milik saksi korban  
dipakai terdakwa untuk keperluan sehari – hari;

- Bahw  
a kemudian terdakwa sempat mengadaikan sepeda motor milik saksi  
korban pada bulan Maret 2023 di Desa Batakan Kabupaten Tanah Laut  
sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. RIFANI (DPO)  
yang mana uang tersebut terdakwa pakai untuk keperluan sehari – hari  
dan melunasi hutang;

- Bahw  
a setelah tergadai selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu sepeda motor



tersebut terdakwa tebus kembali dan terdakwa pakai kembali untuk keperluan sehari – hari;

- Bahw  
a kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 02.00 wita terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian sektor Kandangan di Pelabuhan Kabupaten Tanah laut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahw  
a terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK merk Honda Scoopy warna krem silver No. Pol : DA 6058 DAR dengan nomor rangka : MH1JM3119HK009551, nomor mesin : JM31E1013991 dengan identitas pemilik An. SITI AISYAH;
- 3 (tiga) lembar BPKB merk Honda Scoopy warna krem silver No. Pol : DA 6058 DAR dengan nomor rangka : MH1JM3119HK009551, nomor mesin : JM31E1013991 dengan identitas pemilik An. SITI AISYAH.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem silver No. Pol : DA 6058 DAR dengan nomor rangka : MH1JM3119HK009551, nomor mesin : JM31E1013991
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahw  
a benar terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Kapten Fiere Tendean Rt.05 Rw.003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah saksi korban ANDI SURYA WARDANA;

- Bahw  
a benar yang menjadi objek dalam perkara tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor R2 merk HONDA SCOOPY berwarna krem silver dengan nopol DA 6058 DAR dengan No mesin : JM31E1013991, No Rangka MH1JM3119HK0009551 milik saksi korban ANDI SURYA WARDANA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw  
a benar awalnya pada hari Jum`at tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Kapten Fiere Tendean Rt. 05 Rw. 003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan menaiki bentor (becak motor) yang diantarkan oleh saksi ALIANSYAH;

- Bahw  
a benar setelah sampai dirumah saksi korban lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "AKU KAWA KAH UMPAT BEMALAM DIRUMAH IKAM" (boleh saya ikut menginap dirumah kamu) kemudian saksi korban mengiyakan terdakwa untuk menginap dirumahnya;

- Bahw  
a benar setelah terdakwa meletakkan barang – barang dan beristirahat lalu terdakwa menayakan kepada saksi korban "MAKANAN APA KITA NAH" (kita mau makan apa) dan dijawab saksi korban "TERSARAH HAJA MAKAN APA IWAK APA" (terserah saja makan dan lauk apa);

- Bahw  
a benar kemudian terdakwa berinisiatif untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor R2 merk HONDA SCOOPY berwarna krem silver dengan nopol DA 6058 DAR dengan No mesin : JM31E1013991, No Rangka MH1JM3119HK0009551 milik saksi korban dengan alasan untuk membeli makan dengan berkata "ANDI bisa kah aku pinjam sepeda motor untuk membeli makan" kemudian saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa;

- Bahw  
a benar setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke Kota Pelaihari dan sesampainya di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tepatnya dirumah terdakwa sepeda motor milik saksi korban dipakai terdakwa untuk keperluan sehari – hari;

- Bahw  
a benar kemudian terdakwa sempat mengadaikan sepeda motor milik saksi korban pada bulan Maret 2023 di Desa Batakan Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. RIFANI (DPO) yang mana uang tersebut terdakwa pakai untuk keperluan sehari – hari dan melunasi hutang;

- Bahw  
a benar setelah tergadai selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu sepeda

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kgn



motor tersebut terdakwa tebus kembali dan terdakwa pakai kembali untuk keperluan sehari – hari;

-

Bahw

a benar kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 02.00 wita terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian sektor Kandangan di Pelabuhan Kabupaten Tanah laut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
3. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sama dengan unsur “**barang siapa**” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kgn



dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa AHMAD AULIA ABDUL AZIZ Bin (Alm) ABDULLAH telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa menurut teori pengetahuan hukum pidana adanya perbuatan dengan sengaja (opzet) berkaitan dengan niat pelaku yang dengan sadar menghendaki adanya perbuatan tersebut dan pelaku menginsafi akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari orang yang berhak sehingga bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas harta atau kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum`at tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Kapten Fiere Tendean Rt. 05 Rw. 003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan menaiki bentor (becak motor) yang diantarkan oleh saksi ALIANSYAH, selanjutnya terdakwa berinisiatif untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk HONDA SCOOPY berwarna krem silver dengan nopol DA 6058 DAR dengan No mesin : JM31E1013991, No Rangka MH1JM3119HK0009551 milik saksi korban dengan alasan untuk membeli makan dengan berkata “ANDI bisa kah aku pinjam sepeda motor untuk membeli makan” kemudian saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke Kota Pelaihari dan sesampainya di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tepatnya di rumah terdakwa sepeda motor milik saksi korban dipakai terdakwa untuk keperluan sehari – hari ;dan kemudian terdakwa sempat mengadaikan sepeda motor milik saksi korban

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kgn



pada bulan Maret 2023 di Desa Batakan Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. RIFANI (DPO) yang mana uang tersebut terdakwa pakai untuk keperluan sehari – hari dan melunasi hutang

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk HONDA SCOOPY berwarna krem silver dengan nopol DA 6058 DAR dengan No mesin : JM31E1013991, No Rangka MH1JM3119HK0009551 tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk membeli makan saja namun terdakwa membawanya pergi ke Pelaihari dan mempergunakannya serta terdakwa juga mengadaikan sepeda motor milik saksi korban pada bulan Maret 2023 di Desa Batakan Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. RIFANI (DPO) yang mana uang tersebut terdakwa pakai untuk keperluan sehari – hari dan melunasi hutang terdakwa, dan dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik yaitu saksi korban sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dan tidak mengembalikannya kepada saksi korban, menggunakan sepeda motor tersebut dan menggadaikannya, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan penuh kesadaran dan terdakwa juga menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut yaitu saksi korban tidak dapat menggunakan sepeda motor miliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis memandang unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk HONDA SCOOPY berwarna krem silver dengan nopol DA 6058 DAR dengan No mesin : JM31E1013991, No Rangka MH1JM3119HK0009551 yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi korban, bukanlah karena suatu kejahatan melainkan karena terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi korban dengan tujuan untuk membeli makan saja, dan atas perbuatan

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kgn*



terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "Penggelapan";

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK merk Honda Scopy warna krem silver No. Pol : DA 6058 DAR dengan nomor rangka : MH1JM3119HK009551, nomor mesin : JM31E1013991 dengan identitas pemilik An. SITI AISYAH;
- 3 (tiga) lembar BPKB merk Honda Scopy warna krem silver No. Pol : DA 6058 DAR dengan nomor rangka : MH1JM3119HK009551, nomor mesin : JM31E1013991 dengan identitas pemilik An. SITI AISYAH.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna krem silver No. Pol : DA 6058 DAR dengan nomor rangka : MH1JM3119HK009551, nomor mesin : JM31E1013991.

Adalah merupakan sepeda motor yang dipinjam terdakwa dari saksi korban dan juga dipersidangan diakui kepemilikannya oleh saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban ANDI SURYA WARDANA Bin (Alm) RUSMADI.

- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Adalah tas yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD AULIA ABDUL AZIZ Bin (Alm) ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memeritahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK merk Honda Scopy warna krem silver No. Pol : DA 6058 DAR dengan nomor rangka : MH1JM3119HK009551, nomor mesin : JM31E1013991 dengan identitas pemilik An. SITI AISYAH;
  - 3 (tiga) lembar BPKB merk Honda Scopy warna krem silver No. Pol : DA 6058 DAR dengan nomor rangka : MH1JM3119HK009551, nomor mesin : JM31E1013991 dengan identitas pemilik An. SITI AISYAH.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna krem silver No. Pol : DA 6058 DAR dengan nomor rangka : MH1JM3119HK009551, nomor mesin : JM31E1013991.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban ANDI SURYA  
WARDANA Bin (Alm) RUSMADI.**

- 1 (satu) buah tas warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

**6.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023, oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)